



PUTUSAN

Nomor : 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara permohonan cerai talak pihak-pihak antara ;-----

NAMA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada Nama., Advokat pada Kantor Hukum Jarot Swandaru & Partners, berkantor di Alamat, sebagai PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI ;-----

melawan

Nama sebagai TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, pada tanggal _____ dibawah Nomor : 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 5 April 2008 atau bertepatan dengan 28 robiul awwal 1429 terikat di dalam perkawinan sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta Nikah No. 251/18/IV/2008,

Hal 1 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 April 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Alamat;-----

2. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2
(dua) orang anak sah, yaitu :-----

1) **Nama anak**, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 23 Maret 2009
(umur 12 tahun)(Anak Pertama) sebagaimana termaktub dalam Akta
Kelahiran No. 4012/U/2009, tanggal 15 April 2009, yang diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok ;-----

2) **Nama anak**, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 20 bulan April
2014 (umur 7 tahun) (Anak Kedua) sebagaimana termaktub dalam
Akta Kelahiran No. 8067/U/2014, tanggal 16 April 2014, yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Depok ;-----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "Anak-anak";-----

3. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon
berlangsung normal, namun dalam perjalanannya terjadi permasalahan
yang sangat fundamental sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan ini, dan dengan
ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak *in casu* ;-----

3. Bahwa pada sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah
terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon
yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi. Penyebab
pertengkaran ini antara lain adalah karena hal-hal sebagai berikut :-----

1. Termohon mempunyai pandangan dan sikap hidup yang jauh
berbeda dalam menjalankan bahtera rumah tangga dengan
Pemohon ;-----

2. Termohon mempunyai pandangan dan penilaian yang buruk atas
sikap dan kepribadian Pemohon ;-----

3. Pemohon dan termohon sama-sama sudah tidak merasakan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;-----

4. Pemohon tidak merasakan adanya kasih sayang dari Termohon
sehingga tidak bahagia ;-----

Hal 2 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon merasakan tertekan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon ;-----
4. Bahwa atas pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya semaksimal mungkin oleh Pemohon dan Termohon untuk tetap membina hubungan rumah tangga, bahkan dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil. Adapun sebelum permohonan *in casu* diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Depok, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah berbeda tempat tinggal ;-----
5. Bahwa adanya fakta-fakta di atas, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata-nyata telah tidak harmonis karena hilangnya rasa cinta diantara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**"), yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
6. Bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas, nyata-nyata tidak mencerminkan ketentuan Pasal 33 UU Perkawinan tentang kewajiban saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain yang mengakibatkan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena **tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri** (Vide Pasal 41 ayat (1) UU Perkawinan. Oleh karenanya, cukuplah alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini menurut ketentuan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ("**KHI**") yang berbunyi sebagai berikut :-----

"...Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :-----

 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;-----*

Hal 3 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun terhadap Anak Pertama, saat ini usianya telah berumur 12 tahun sehingga Anak Pertama tersebut telah mummayiz, yang dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang telah mummayiz dapat memilih akan dipelihara oleh ayah atau ibunya, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, *"Pemeliharaan Anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"* ;-----

Bahwa selama ini, Pemohon faktanya sangat dekat dengan Anak-anak dan sebenarnya sangat menginginkan agar kedua Anak tersebut dibawah hadhanah/pemeliharaan Pemohon, namun Pemohon sangat memahami bahwa khusus Anak Kedua belum mummayiz sehingga hak pemeliharaannya dibawah penguasaan Termohon. Adapun untuk Anak Pertama yang telah mummayiz, Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, agar memberikan kesempatan di hadapan Majelis Yang Mulia kepada Anak Pertama untuk memilih diantara ayah/Pemohon atau ibunya/Termohon sebagai pemegang hak pemeliharaannya/hadhonah ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah wajar dan adil apabila Pengadilan Agama Depok mengabulkan permohonan cerai talak ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Nama untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Nama di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
3. Menetapkan Anak pertama yang bernama Nama anak, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 23 Maret 2009 (umur 12 tahun), berada di bawah Hadhanah Pemohon (Nama) dengan ketentuan Pemohon memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak ;-----
4. Menetapkan Anak kedua yang bernama Nama, lahir di Depok pada tanggal 20 bulan April 2014 (umur 7 tahun), berada di bawah Hadhanah

Hal 4 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Nama) dengan ketentuan Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak ;-----

5. Biaya menurut hukum ;-----

Namun apabila Yth. Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, maka Pemohon bermohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan Pemohon didampingi kuasa hukumnya bernama Nama., sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, bahkan mediasi diluar sidang telah pula dilaksanakan di hadapan mediator Nama., namun gagal mencapai kesepakatan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Sebagian besar yang tertulis di dalam surat permohonan cerai talak dari Pemohon adalah tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya ;-----
2. Adapun mengenai detail jawaban, tanggapan dan klarifikasi (penjelasan) atas isi surat Permohonan Cerai Talak dari Pemohon adalah sebagai berikut :-----

a. Halaman ke 1, poin 1 : Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 5 April 2008, dan seterusnya ;-----

Tanggapan :

Benar bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pada tanggal 5 April 2008 ;-----

b. Halaman ke 2, poin 2 : Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak sah, dan seterusnya ;-----

Tanggapan ::

Hal 5 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merasa bahwa halaman ke 2, poin 2 ini ada

ketidackermatan dalam penyusunan materi surat permohonan cerai

talak, antara lain :-----

- Menurut Termohon, seharusnya tetap Pemohon dan Termohon, dan bukan penggugat dan tergugat walau mungkin memiliki arti dan maksud yang sama ;-----

- Sedikit mengingatkan bahwa anak Pemohon yang bernama Raisha Banowati Putri Mandiri, lahir pada tanggal 20 Mei 2014 berdasarkan akta tanggal 16 Juni 2014 dan **bukan** seperti yang tercantum dalam surat permohonan cerai Talak dari Pemohon, yaitu pada tanggal 20 April 2014 sebagaimana termaktub dalam akta kelahiran tanggal 16 April 2014 (apakah mungkin bahwa akta dibuat 4 (empat) hari sebelum kelahiran (?)). Ini menandakan bahwa Pemohon (melalui Kuasa Hukumnya) tidak cermat dan tidak dekat dengan anaknya yang perempuan walaupun alasannya adalah Pemohon sedang sakit karena Pemohon terbukti sanggup menceritakan kasusnya kepada Kuasa Hukum yang dirangkum dalam 5 (lima) lembar ;-----

- Status Pemohon saat akan menikah dengan Termohon adalah duda dengan 1 anak laki-laki yang bernama Kumara Ris Panji Bagaskara dengan tanggal lahir 8 Desember 2001. Setelah menikah dengan Termohon, Pemohon dikarunia lagi 2 (dua) anak perempuan yang bernama Keisha Amalia Putri dengan tanggal lahir 23 Maret 2009 dan Raisha Banowati Putri Mandiri dengan tanggal lahir 20 Mei 2014. Jadi seharusnya tertulis bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak ;-----

c. Halaman ke 2, poin 3 : Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung normal, namun dalam perjalanannya terjadi permasalahan yang sangat fundamental, dan seterusnya, dan ;-----

d. Halaman ke 2, poin 4 : Bahwa pada sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan

Hal 6 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terus menerus dengan 5 (lima) penyebab pertengkaran yang telah disebutkan, dan seterusnya ;-----

Tanggapan :

Bahwa sejak awal, kehidupan perkawinan Termohon dan Pemohon berjalan dengan tidak normal akibat adanya pertengkaran dan percekocan. Pemohon pada saat awal pendekatan menggambarkan dirinya sebagai seorang calon suami yang Islami, yang selalu bercerita mengenai kisah nabi, yang menggambarkan dirinya sebagai seorang suami yang cinta keluarga, yang taat pada agamanya, dan sebagainya. Namun setelah menikah, terjadi ketidak sesuaian antara sikap, janji dan perkataan Pemohon terhadap Termohon yang beberapa menimbulkan trauma, antara lain :-----

- Saat malam pertama, Termohon sudah mendapatkan perlakuan yang menimbulkan trauma (mengenai peristiwa ini, Termohon tidak dapat menjelaskan secara detail dan tertulis) ;-----
- Saat Termohon datang ke rumah Pemohon di depok, kembali muncul trauma karena masih didapati banyak photo mantan istri Pemohon yang terpajang di lemari dan dinding. Termohonlah yang pada akhirnya berinisiatif untuk menurunkan photo-photo tersebut (dan bukan Pemohon) setelah bertengkar ;-----
- Di tahun-tahun awal pernikahan, di saat malam menjelang pagi hari, sering muncul kondisi yang (kembali) menimbulkan trauma karena Termohon seringkali harus membersihkan serta mencuci kasur sendirian di tengah malam menjelang pagi, sementara Pemohon lebih memilih untuk pindah kamar dibandingkan menemani atau membantu Termohon membersihkan kasur tersebut dengan alasan paginya harus bekerja. Termohon sering tidur hanya sebentar karena mengurus kasur yang basah, yang harus di angin-anginkan menggunakan kipas angin hingga pagi padahal Termohon harus sudah menyiapkan segala keperluan Pemohon di pagi hari (untuk menghindari kemarahan Pemohon), mulai dari handuk, pakaian dalam, baju kerja, sarapan, bekal untuk di kantor, dan sebagainya ;--

Hal 7 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon selama ini hanya memposisikan Termohon sebagai sosok untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya. Pemohon tega membiarkan Termohon tidur di atas kasur yang sudah kotor dan penuh dengan bercak, tanpa pernah berusaha membelikan kasur baru (kasur yang dipakai hingga tahun 2021 adalah kasur yang sama dengan yang digunakan Pemohon bersama istri pertamanya). Pemohon baru membelikan kasur ukuran kecil (90cm x 200cm) seharga 1 jutaan saat Termohon di talak dan dibuatkan kamar terpisah di ruangan bekas tempat les bahasa (garasi motor) ;-----
- Pemohon tidak menghargai pengorbanan Termohon dimana Termohon pernah sampai berkorban menjual kalung emas 24 karat milik Termohon (kalung kenangan yang sangat berharga pemberian dari Nenek Termohon (Nama)) untuk membayar listrik dan tidak diganti oleh Pemohon sampai sekarang. Hingga saat ini, Pemohon tidak pernah membelikan Termohon perhiasan kecuali 1 cincin saat menikah yang Termohon pakai hingga sekarang. Termohon sering merasa sedih apakah sedemikian tidak berharganya Termohon di mata Pemohon? Karena untuk membelikan kasur saja sedemikian susahnyanya (apalagi membeli/mengganti perhiasan?) sementara Pemohon dengan mudah membeli mainan XBOX mahal atau membeli HP baru atau bahkan mengganti mobil ;-----
- Pemohon sering menghina fisik Termohon dengan mengatakan bahwa Termohon tidak seksi, bahwa kulit dan bibir Termohon hitam, dan hinaan fisik lainnya. Bahkan anak Termohon juga dihina dengan mengatakan bahwa bibirnya hitam sama seperti Termohon. Pemohon juga pernah melakukan tindakan pelecehan secara seksual kepada Termohon yang membuat Termohon merasa tidak nyaman. Semua hal tersebut menyebabkan Termohon trauma apabila berhubungan namun dianggap wajar menurut beberapa pihak karena sudah menjadi pasangan suami istri sedangkan Termohon menganggapnya tidak wajar karena ada perintah agama yang menyatakan untuk menggauli istri dengan baik. Namun pada

Hal 8 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya tetap Termohonlah yang selalu disalahkan dan diminta bersabar oleh keluarganya ;-----

- Pemohon sering bertindak semena-mena dan lebih sering memilih tidur atau bermain game daripada membantu Termohon. Pemohon pernah dengan mudahnya menyuruh Termohon dalam keadaan hamil untuk membelikan makanan di luar dengan menggunakan motor untuk kepentingan Pemohon dan saudara-saudaranya. Kemudian saat Termohon di rumah sakit dan membutuhkan bantuan Pemohon untuk memanggil suster karena lepasnya kateter (karena Termohon tidak boleh miring/bergerak banyak), Pemohon hanya diam seperti orang bingung sehingga Termohonlah yang pada akhirnya berusaha keras untuk bisa memencet bel sendiri untuk memanggil suster dan Pemohon lebih memilih melanjutkan tidur ;----
- Pemohon tidak memberikan perlindungan kepada Termohon apabila Termohon mengalami permasalahan, mulai dari masalah dengan asisten rumah tangga, dan/atau saat adanya kejadian pelecehan berulang kali dari beberapa laki-laki selain suami, dan/atau adanya hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya yang Termohon merasa perlu perlindungan dan mengadukan kepada Pemohon namun selalu tidak ditanggapi dengan baik dan selalu diawali dengan kemarahan dan raut wajah kesal Pemohon kepada Termohon tanpa berbuat apapun ;-----
- Pemohon malas dalam menjalankan ibadah menurut agama Islam dan bahkan marah apabila diingatkan untuk sholat atau diajak sholat bersama di rumah. Pemohon sering melakukan aktivitas ritual penyembahan yang menyimpang dari ajaran agama Islam, sejak awal pernikahan hingga menjelang tahun 2021. Pemohon pernah beberapa kali mengajak Termohon melakukan ritual musyrik bahkan pada saat Termohon hamil anak kedua, seperti ritual dengan menggunakan kain kafan maupun ritual-ritual lainnya. Bahkan Pemohon pernah melakukan ritual musyrik tersebut ke anak seperti mengibas-ngibaskan sapu lidi di sekujur tubuh anak bila sakit ;-----

Hal 9 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya beberapa sikap Pemohon yang sangat susah untuk diberi saran dan masukan, contohnya adalah saat Pemohon berambisi menjadi ketua Rukun Tetangga (RT) dalam kondisi mulai sakit yang sudah Termohon beri masukan untuk mengundurkan diri dari pencalonan namun tidak didengarkan oleh Pemohon. Kemudian kejadian lainnya adalah saat Pemohon pada pertengahan 2021 diingatkan oleh Termohon untuk tidak berinvestasi di Robot Trading. Termohon berulang kali menyarankan untuk tidak usah ikut-ikutan investasi tersebut namun Pemohon marah dan lebih memilih mengikuti saran dan ajakan kakaknya untuk tetap melakukan investasi Robot Trading tersebut ;-----
- Di saat awal sakit, Pemohon sangat susah untuk menerima saran dari Termohon untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah SWT serta berikhtiar dengan memeriksakan diri ke dokter namun upaya Termohon sering mendapat pertentangan keras dari Pemohon dan malah bersikap memusuhi Termohon. Pemohon lebih memilih berobat secara non medis daripada mengikuti saran Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon baru bersedia ke dokter dengan ditemani oleh Termohon ke Rumah Sakit setelah Pemohon merasa/melihat bahwa kondisinya menjadi tidak membaik setelah mencoba berobat secara non medis. Namun setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan hasilnya sudah keluar, Pemohon tiba-tiba berubah sikap dan memutuskan untuk kembali melanjutkan terapi alternatif di Bekasi. Saat Termohon mengingatkan mengenai resiko pengobatan non medis, Pemohon meyakinkan Termohon (dengan suara keras/membentak) bahwa Pemohon pasti sembuh dengan berobat di Bekasi. Sekedar informasi, hingga hari ini, Pemohon tidak pernah memberitahukan kepada Termohon dimana lokasi pengobatan di Bekasi tersebut ;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2021, saat Termohon kembali mencoba mengingatkan Pemohon agar mau mengikuti saran dokter untuk melanjutkan proses pengobatan secara medis, Pemohon

Hal 10 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi dengan sangat marah dan kesal sehingga Termohon menyerah dan pada akhirnya mempersilakan Pemohon untuk melakukan langkah-langkah pengobatan non medis asalkan Pemohon bersedia untuk memberi jaminan (*lampiran 1*) kepada Termohon dengan membebaskan Termohon dari segala kesalahan karena selama ini Termohon sering disalahkan oleh keluarga Pemohon apabila terjadi sesuatu terhadap Pemohon yang sebetulnya diakibatkan oleh ulah dari Pemohon sendiri. Namun, pada saat Termohon meminta jaminan tersebut secara tertulis, Pemohon malah marah besar dan memberikan talak 3 kepada Termohon. Kemudian, kakak laki-laki Pemohon yang bernama Ardi, bertemu dengan kakak laki-laki Termohon yang bernama Nama untuk menjelaskan bahwa Pemohon berniat menceraikan Termohon dan berjanji bahwa Pemohon beserta keluarganya akan menyelesaikan semuanya berdasarkan aturan yang ada dalam agama Islam ;-----

- Pada pertengahan 2021, walaupun sudah ada ucapan talak 3 dari Pemohon pada tanggal 19 Mei 2021, Termohon masih berusaha sabar dan selalu mengingatkan Pemohon untuk tetap bersedia menjalani saran dokter. Termohon merasa bersyukur karena Pemohon pada akhirnya bersedia Termohon antar kembali untuk berobat ke rumah sakit setelah dari Bekasi. Termohon dengan ikhlas dan sabar mengurus semua jadwal pemeriksaan termasuk pengurusan BPJS untuk kepentingan Pemohon. Dan ternyata akibat perawatan dokter, kondisi Pemohon berangsur membaik. Termohon juga berupaya keras mendidik anak laki-laki Pemohon agar mulai belajar merawat ayahnya dan menemaninya ke rumah sakit sebagai upaya berjaga-jaga apabila Termohon dan Pemohon benar-benar berpisah dikarenakan adanya pengucapan talak 3 tersebut ;-----
- Bahwa pada saat pertemuan pengajian pada tanggal 31 Oktober 2021, kakak perempuan Pemohon kembali meyakinkan kakak Termohon bahwa setelah talak 3 dijatuhkan, Pemohon akan memenuhi seluruh hak dan kewajibannya kepada semua anak-

Hal 11 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan Termohon (mantan istrinya) secara adil dan bahkan di beri penjelasan tambahan bahwa semua kakak Pemohon akan ikut membantu Pemohon dalam memenuhi kewajibannya bila Pemohon tidak mampu. Dan tanggungjawab tersebut akan mengikat ke semua kakak Pemohon hingga akhir usia dan semua itu disebutkan di depan kakak laki-laki Termohon setelah selesainya acara pengajian tersebut ;-----

- e. Halaman ke 3, poin 5 : Bahwa atas pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya semaksimal mungkin oleh Pemohon dan Termohon untuk tetap membina hubungan rumah tangga, dan seterusnya ;-----

Tanggapan :

Bahwa upaya maksimal sebagian besar hanya dilakukan oleh Termohon dan bukan Pemohon. Termohon selalu berusaha mengingatkan pihak Pemohon untuk (salah satunya) selalu beribadah sesuai keyakinan agama Islam, termasuk dengan mengajak serta Termohon dan anak-anaknya namun selalu ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Ada perbedaan pemahaman dimana Termohon menginginkan Pemohon memperbaiki diri dengan merubah pola pikir dan kebiasaan untuk menjadi lebih baik, sementara Pemohon sepertinya hanya berpikir bahwa memperbaiki hubungan itu adalah dari sisi intensitas hubungan intim saja. Masalah anak juga sering menjadi masalah, karena Pemohon lebih sering membiarkan anak-anaknya bermain game daripada menyuruh belajar atau mengingatkan untuk beribadah ;-----

- f. halaman ke 3, poin 6 : Bahwa adanya fakta-fakta di atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata-nyata telah tidak harmonis karena hilangnya rasa cinta, dan seterusnya ;-----

Tanggapan :

Dalam hal ini, sikap, karakter, dan perbuatan Pemohonlah yang membuat keharmonisan dalam rumah tangga menjadi hilang dan Termohon meyakini bahwa akibat kekakuan dan keangkuhan yang diwujudkan dalam sikap, tindakan dan karakter Pemohon

Hal 12 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pemohon hingga saat ini tidak pernah (susah)
menyadari bahwa dirinyalah penyebab utama dari ketidakharmonisan
tersebut ;-----

g. Halaman ke 3, poin 7 : Bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas,
nyata-nyata tidak mencerminkan ketentuan pasal 33 UU perkawinan,
dan seterusnya ;-----

Tanggapan :

Bila merujuk pada undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 tahun
1974 tentang perkawinan, pada bab IV mengenai hak dan kewajiban
suami istri, Termohon merasa bahwa sudah berusaha semaksimal
mungkin untuk memenuhi keseluruhan hak dan kewajiban sebagai istri
dengan baik walaupun mungkin ada ketidaksempurnaan ;-----

h. Halaman ke 4, poin 8 : Bahwa adapun terhadap anak pertama, saat ini
usianya berumur 12 tahun sehingga anak pertama tersebut telah
mummayiz, dan seterusnya ;-----

Dan bahwa Selama ini, pemohon faktanya sangat dekat dengan anak-
anak dan sebenarnya sangat menginginkan agar kedua anak tersebut
dibawah hadhanah/pemeliharaan pemohon, dan seterusnya ;-----

Tanggapan :

- Bahwa permintaan Pemohon melalui 5 (lima) kuasa hukumnya
terhadap anak pertama yang dianggap telah mummayizm harus
dijelaskan terlebih dahulu (untuk menghindari kebingungan) apakah
anak pertama yang dimaksud adalah anak laki-lakinya yang telah
berumur 20 (duapuluh) tahun atau anak yang ke dua yang masih
berumur 12 (duabelas) tahun dianggap sebagai anak pertama?
Apabila yang dimaksud adalah anak yang kedua dianggap sebagai
anak pertama dan Pemohon berniat untuk memisahkan hubungan
kakak dan adik dari 1 (satu) ibu maka menurut Termohon, itu
menunjukkan betapa tidak dewasanya Pemohon beserta 5 (lima)
kuasa hukumnya yang menafsirkan suatu pasal dalam Kompilasi
Hukum islam secara tidak bijaksana. Termohon merasa bahwa

Hal 13 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cenderung menyembunyikan fakta bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak ;-----

- Dan pernyataan bahwa “selama ini, pemohon faktanya sangat dekat dengan anak-anak dan sebenarnya sangat menginginkan agar kedua anak tersebut dibawah hadhanah/pemeliharaan pemohon”, dan seterusnya, adalah **tidak benar** dan **menyesatkan** karena sebetulnya Pemohon tidak dekat dengan anak-anak perempuannya dan bahkan pernah menyeret anak perempuan yang terakhir hanya karena kesal. Pemohon bahkan pernah mengusulkan agar anak laki-lakinya tidur bercampur satu kamar dengan anak perempuannya (lain ibu) dimana Termohon saat itu menolak keras usulan tersebut karena Termohon memiliki kekuatiran yang tinggi atas efek dari tidur bercampur tersebut ;-----

3. Termohon menuliskan sebagian kisah (tidak semua) yang terjadi sejak awal pernikahan hingga tahun 2021 dengan tujuan agar semua pihak dapat memahami apa yang sesungguhnya terjadi dalam perjalanan pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Termohon berharap kepada Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Pemohon untuk bisa memahami bagaimana rasanya sebagai Termohon yang berkali-kali mengalami trauma dan sering disalahkan oleh Pemohon dan kakaknya sebagai penyebab hilangnya cinta dan kasih sayang, sementara mereka tidak pernah menyadari bahwa Pemohonlah yang menyebabkan hilangnya cinta dan kasih sayank tersebut dan mereka juga tidak pernah tahu bagaimana rasanya bila menjadi Termohon yang sering dihina fisiknya, bagaimana rasanya tidur di atas kasur basah penuh bercak selama bertahun-tahun, bagaimana rasanya menahan diri untuk tetap waras dan bertahan untuk tidak menjadi gila, bagaimana rasanya saat merasa benar-benar sendiri dan tertekan hingga pernah mencoba ingin bunuh diri dengan meminum pil tidur sebanyak-banyaknya karena Termohon berfikir bahwa mungkin mereka semua baru akan bisa merasakan penderitaan Termohon apabila Termohon sudah tiada. Mohon Majelis Hakim beserta Kuasa Hukum dapat memahami bahwa kondisi trauma bagi perempuan sangatlah berbeda dibandingkan kondisi trauma bagi laki-laki dimana

Hal 14 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemulihan kondisi trauma bagi perempuan membutuhkan waktu yang sangat lama dan perlu kesabaran dari orang terdekat untuk memulihkannya ;-----

4. Dengan adanya permohonan (gugatan) cerai dari Pemohon, mungkin perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, namun karena Termohon memikirkan masa depan Termohon beserta anak-anak Termohon dan melihat kenyataan perlakuan Pemohon terhadap Termohon selama 13 (tigabelas) tahun pernikahan, maka Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon dan Pemohon wajib memenuhi keseluruhan persyaratan yang diminta oleh Termohon sebagai berikut :-----

4.1. Hak asuh atas 2 (dua) anak perempuan yang bernama Nama dan Nama, harus diberikan kepada Termohon, berdasarkan atas :-----

- Adanya fakta hukum bahwa Pemohon beberapa kali melakukan aktivitas ritual penyembahan yang menyimpang dari agama Islam yang dikuatirkan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap anak-anak yang belum dewasa tersebut ;-----
- Adanya kenyataan bahwa Pemohon masih memiliki 1 (satu) anak laki-laki dari istri pertama yang bernama Nama dimana menurut agama Islam, 1 (satu) anak laki-laki adalah sama dengan 2 (dua) anak perempuan ;-----
- Adanya kenyataan bahwa ke 2 (dua) anak perempuan dari Termohon adalah (dan dapat dianggap) masih di bawah umur sehingga belum layak untuk diberikan hak dalam mengambil keputusan ;-----
- Adanya kenyataan bahwa ke 2 (dua) anak perempuan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan alasan menjaga kestabilan emosi dan kesehatan mentalnya ;-----
- Adanya kenyataan bahwa apabila anak perempuan dan anak laki-laki Pemohon bercampur menjadi satu akan menimbulkan kekuatiran terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ;-----

Hal 15 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



- Adanya kenyataan bahwa Pemohon jarang memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya dan bukanlah seorang sosok pelindung yang dapat diharapkan ;-----

4.2. Pemohon wajib untuk memberikan biaya kehidupan, pendidikan, hiburan, kesehatan dan biaya lainnya atas semua anak-anak yang Hak Asuhnya telah diserahkan kepada Termohon, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per anak per bulan hingga mereka menikah, yang diberikan sebelum tanggal 5 (lima) di setiap bulannya melalui transfer ke rekening bank Termohon, berdasarkan atas undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 tahun 1974 pada Pasal 41 butir b yang mengatur mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah :-----

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut ;-----

dan atas dasar undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 45 butir (2) yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak, ialah :-----

- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;-----

dan termasuk adanya konsekuensi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) per hari keterlambatan yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon apabila terjadi keterlambatan pemberian biaya bagi anak-anak dimana pemberlakuan denda dijadikan sebuah keputusan tertulis agar Pemohon benar-benar memiliki perhatian dan tanggungjawab terhadap semua anak-anaknya dan Termohon diberikan hak untuk menuntut secara perdata atas kerugian materiil dan immateriil akibat adanya keterlambatan pemberian biaya tersebut

Hal 16 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Pemohon wajib untuk membuat pernyataan berupa akta tertulis dengan pengesahan dari pengadilan yang menyatakan bahwa semua anak-anak Pemohon baik yang berasal dari Istri Pertama maupun yang berasal dari Termohon adalah ahli waris yang sah dari Pemohon dan memiliki hak atas Warisan beserta Hak lainnya yang menyertai, dan Pemohon beserta kakak dan orangtuanya (keluarga kandung Pemohon) wajib berlaku adil dalam pembagian hak warisan ini menurut peraturan yang telah ditentukan dalam agama Islam ;-----
- 4.4. Pemohon wajib untuk mengganti kalung emas 24 karat yang sama persis dengan kalung yang diberikan oleh Nenek Termohon (Nama) atau dapat diganti dengan kalung emas 24 karat lainnya seberat 100 gram sebagai pengganti kalung emas milik Termohon yang tidak dapat dinilai harganya, yang pernah dijual untuk menutup biaya pembayaran listrik di rumah Pemohon di awal pernikahan ;-----
- 4.5. Pemohon wajib untuk memberikan biaya kehidupan kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) per bulan, dimana biaya tersebut sudah termasuk biaya untuk perawatan tempat tinggal dan biaya lainnya (listrik, air, telekomunikasi, kesehatan, dan sebagainya) yang wajib diberikan sebelum tanggal 5 (lima) di setiap bulannya melalui transfer ke rekening bank Termohon, berdasarkan atas Pasal 41 butir c yang mengatur mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah :-----
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan berdasarkan adanya kenyataan bahwa Termohon tidak memiliki penghasilan tetap akibat dilarang bekerja (sebagai karyawan di perkantoran pada umumnya) oleh Pemohon sejak awal pernikahan yang menyebabkan Termohon tidak memiliki masa depan dalam hal karir dan pekerjaan serta menyebabkan Termohon memiliki ketergantungan yang sangat tinggi secara ekonomi terhadap Pemohon, dan adanya kenyataan bahwa akibat kesulitan ekonomi tersebut, Termohon tidak mampu didampingi (membayar) penasihat hukum

Hal 17 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Pemohon (dan/atau keluarga Pemohon) memiliki kemampuan keuangan yang lebih dari cukup sehingga mampu melakukan investasi dan mampu didampingi 5 (lima) penasihat hukum, dan termasuk adanya konsekuensi denda sebesar 1^{0/100} (satu permil) per hari keterlambatan yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon apabila terjadi keterlambatan pemberian biaya kehidupan untuk Termohon dimana pemberlakuan denda dijadikan sebuah keputusan tertulis agar Pemohon benar-benar memiliki perhatian dan tanggungjawab dan Termohon diberikan hak untuk menuntut secara perdata atas kerugian materiil dan immateriil akibat adanya keterlambatan pemberian biaya tersebut ;-----

- 4.6. Pemohon wajib untuk memberikan rumah atas nama Termohon sebagai tempat berlindung bagi Termohon beserta anak-anak, berupa rumah layak huni yang berlokasi di pinggir jalan asphalt (atau beton) dengan lebar jalan minimal 6 (enam) meter, dengan tembok rumah terbuat dari bata dengan konstruksi beton (atau baja) dan beratapkan genteng beton (atau tanah liat) dengan ukuran minimal luasan rumah adalah 45 (empat puluh lima) meter persegi dengan minimal 2 (dua) kamar tidur dan 1 (satu) kamar mandi yang berdiri di atas tanah seluas minimal 90 (sembilan puluh) meter persegi, di lokasi yang tidak jauh (radius maksimal 5 (lima) kilometer) dari tempat pendidikan anak-anak Termohon ;-----
- 4.7. Pemohon wajib untuk memberikan alat transportasi bermesin roda dua dan empat atas nama Termohon dengan tahun pembuatan minimal tahun 2020 untuk memudahkan Termohon beserta anak-anak untuk bepergian ke sekolah atau kemanapun ;-----
- 4.8. Pemohon wajib untuk memberikan harta gono gini yang tercantum dalam lampiran 2 sesuai dengan Hak Termohon berdasarkan aturan dalam hukum Islam paling lambat 1 (satu) minggu semenjak keputusan cerai dikeluarkan ;-----

Hal 18 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



4.9. Pemohon wajib melaksanakan semua permintaan Termohon yang tercantum dalam poin 4.1 hingga 4.8 secara serta merta tanpa menunggu adanya upaya hukum perlawanan dari Pemohon dan Pemohon wajib untuk membayar segala biaya yang timbul berkaitan dengan proses hukum ini maupun setelahnya ;-----

Demikian jawaban, tanggapan dan klarifikasi berdasarkan sebagian pengalaman yang Termohon alami dan untuk bukti-buktinya sedang disusun dan akan disampaikan pada saat Pemohon sudah memberikan sanggahan (apabila ada) atas jawaban, tanggapan dan klarifikasi dari Termohon ini.

Termohon berharap Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan layak sebagai kompensasi atas segala perlakuan tidak menyenangkan dari Pemohon kepada Termohon selama 13 (tigabelas) tahun menjalani pernikahan karena Termohon meyakini bahwa segala putusan Pengadilan Agama wajib secara maksimal memberikan keadilan terhadap perempuan dan anak dan Majelis Hakim pasti memahami semangat yang dibawa oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang mendorong setiap hakim untuk mempertimbangkan beberapa instrumen untuk membangun pertimbangan hukum yang berpihak kepada perempuan dan anak, seperti (1) ketidaksetaraan status sosial antara suami dan istri (2) dampak psikis yang dialami korban (3) relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya (4) riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban, baik secara verbal atau non verbal (5) hadhonah (6) *mut'ah*, *iddah*, *maskan*, dan *kiswah* (jika tidak *nusyuz*) (7) pertimbangan kesetaraan gender dalam UU/hukum tidak tertulis (8) pertimbangan penerapan konvensi dan perjanjian internasional yang diratifikasi (9) keterbebasan dari pandangan stereotip gender (10) hasil akhir putusan (amar) ;-----

Lampiran 1

Isi surat pernyataan dimana Termohon bermaksud agar Pemohon memberikan jaminan agar tidak disalah-salahkan oleh keluarga besarnya, namun malah memicu Pemohon menjatuhkan talak 3 secara lisan sambil berteriak di depan anaknya yang laki-laki ;-----

SURAT PERNYATAAN

Hal 19 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nama

Tanggal Lahir : 23 September 1974

Nomer Identitas -----: KTP 3276022309740001

Dengan ini menyatakan bahwa saya memutuskan untuk tidak mengikuti saran dari istri saya untuk dilakukan tindakan medis lanjutan atas hasil pemeriksaan MR number 00177383 dari alamat dengan Lab. Number 21P0697 atas referensi dari Nama dan memilih untuk menjalani terapi alternatif dimana segala resiko yang akan timbul setelahnya adalah menjadi tanggungjawab saya secara pribadi dan saya membebaskan istri saya dari segala resiko yang akan muncul akibat keputusan saya ini ;-----

Depok, 18 Mei 2021

Pembuat pernyataan

Nama

Lampiran 2

Berikut daftar harta gono gini yang didapat oleh Pemohon selama pernikahan dengan Termohon :-----

1. Kendaraan roda 4 merk Honda Type Mobilio D04 1.5 E M-CVT, no rangka MHROO485OEJ420555, no mesin L15211129377, tahun produksi 2014 (B 1545 TYL), warna abu-abu muda metalik, No BPKB L-00029797 atas nama Nama;-----
2. Kendaraan roda 2 merk Yamaha Type 1KP A/T tahun produksi 2013 (B 3813 EBE), No Rangka MH31KPOOCDJ487197, no mesin IKP487313, warna merah, no BPKB K01013701, atas nama Nama;-----
3. Kendaraan roda 2 merk Yamaha Type SE88, tahun produksi 2015 (B 3114 EGV), No Rangka MH3SE8810FJ414236, no mesin E3R2E0445280, warna putih, no BPKB MOO374921, atas nama Isma Nama;-----

Hal 20 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kendaraan roda 2 hasil modifikasi dengan merk dan tahun produksi yang tidak diketahui, senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----
5. Deposito dengan nomer rekening 112101000800401 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Bank Rakyat Indonesia, cabang Menteng, Jakarta Pusat, atas nama Nama;-----
6. Sejumlah uang pada Tabungan dengan nomer rekening 1260001039634 pada bank Mandiri atas nama Nama;-----
7. Sejumlah uang pada Tabungan dengan nomer rekening 4210104262 pada bank BCA atas nama Nama;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan sekaligus jawaban dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun permohonan/petition Termohon dalam Konvensi maupun dalam Gugatan Rekonsensi yang disampaikan dalam Surat Jawaban Termohon pada perkara ini, kecuali yang dinyatakan secara tegas oleh Pemohon dalam Replik ini ;-----

DALAM KONVENSI

TERKAIT PERCEKCOKAN ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON

2. Bahwa perlu disampaikan di sini, dalam Jawaban Termohon pada angka 4, Termohon secara tegas menyatakan setuju/sepakat untuk bercerai dengan Pemohon. Dalam hal ini maka telah menjadi terang dan terbukti bahwa Termohon juga mengakui bahwa kehidupan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak keberatan apabila dalam Putusan ini nantinya Majelis memutuskan cerai. Bahwa adapun terkait tuntutan Termohon terkait hadhonah, nafkah anak dan lain sebagainya akan Pemohon tanggapi pada bagian bawah Replik ini ;-----
3. Bahwa saat ini Pemohon menderita sakit kanker dalam mana Pemohon sebenarnya membutuhkan suatu kondisi dan suasana yang baik yang mendukung untuk kesembuhan Pemohon. Kondisi dimana Termohon seharusnya benar-benar memberikan dukungan, semangat dan

Hal 21 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorongan moril kepada Pemohon. Namun demikian, Pemohon tidak merasakan hal ini bersama Termohon. Justru yang terjadi adalah pertengkaran-pertengkaran yang semakin menjadi-jadi dengan Termohon yang antara lain disebabkan mengenai perbedaan pendapat mengenai metode pengobatan bagi Pemohon, sehingga Pemohon malah khawatir terhadap kondisi kesehatan Pemohon apabila perkawinan ini dipertahankan mengingat pertengkaran-pertengkaran dan suasana yang tidak kondusif dan tidak mendukung kesembuhan Pemohon tersebut ;-----

Selain itu, ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan jauh sebelum Pemohon menderita sakit kanker. Ketidakharmonisan tersebut disebabkan antara lain karena Pemohon merasa bahwa Termohon tidak menaruh hormat kepada Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering menghina keluarga besar Pemohon, Termohon tidak menyayangi Anak kandung Pemohon hasil pernikahan pertama Pemohon dengan almarhumah istri pertama Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri sejak sekitar tahun 2017 sampai dengan sekarang ;-----

4. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang meminta penggantian kalung emas 24 karat seberat 100 gram yang menurut Termohon digunakan untuk membayar listrik di rumah Pemohon pada awal pernikahan. Bahwa hal tersebut tidaklah benar dan *quod non* apabila ada, maka hal tersebut tidak ada kaitannya dengan persoalan perceraian ini. Tuntutan Termohon tersebut sama sekali tidak masuk akal, sama halnya apabila diumpamakan Pemohon meminta Termohon membayar uang sewa karena sejak menikah, Termohon tinggal di rumah Pemohon ;--
5. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang pada intinya meminta agar Pemohon memberikan rumah bagi Termohon dan kendaraan roda dua dan empat setelah nantinya terjadi perceraian. Bahwa tuntutan tersebut merupakan hal yang mengada-ada mengingat tidak ada kewajiban bagi mantan suami untuk memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu pada kenyataannya Pemohon juga sedang dalam kondisi sakit kanker dan membutuhkan banyak biaya pengobatan mengingat Pemohon saat

Hal 22 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, serta mengandalkan hidup dari uang tabungan, dan bantuan dari keluarga Pemohon (bukan uang pribadi Pemohon). Namun demikian, meskipun hal di atas tidaklah wajib, namun faktanya Pemohon juga telah menyewakan sebuah rumah tinggal untuk Termohon mulai bulan November 2021 sampai dengan November 2022 menggunakan uang tabungan Pemohon ;-----

6. Bahwa adapun alasan Pemohon menggunakan jasa pengacara dikarenakan Pemohon sedang sakit dan tidak dapat menghadiri persidangan perkara ini secara langsung, bahkan pada saat mediasi perkara ini Pemohon juga diwakili kuasa hukumnya. Perlu diketahui bahwa kondisi Pemohon pada saat ini, sangat tidak memungkinkan untuk dapat duduk berlama-lama apalagi harus berdiri dan berjalan menunggu persidangan berlangsung ;-----
7. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil Termohon selebihnya, Pemohon menolak dengan tegas dan mempersilakan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut pada persidangan ini ;-----

TERKAIT HADHANAH DAN NAFKAH ANAK

8. Bahwa menanggapi tanggapan Termohon mengenai yang dimaksud Anak Pertama, Pemohon menyatakan bahwa Anak Pertama yang dimaksud dalam perkara ini adalah Anak pertama yang lahir dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yakni Nama, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 23 Maret 2009 (umur 12 tahun 9 bulan), bukan Anak kandung Pemohon hasil pernikahan Pemohon dengan alm istri pertama ;-----
9. Bahwa menanggapi tanggapan Termohon mengenai hak Hadhanah kedua anak yang diminta semuanya oleh Termohon. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon dalam Permohonannya, Anak Pertama saat ini usianya telah berumur 12 tahun lebih 9 bulan sehingga telah masuk kategori mummayiz dalam mana Anak Pertama tersebut dapat memilih akan dipelihara oleh ayah atau ibunya ;-----
Bahwa faktanya Pemohon sangat dekat dengan Anak-anak, termasuk Anak Pertama yang saat ini Anak Pertama tersebut juga tinggal bersama

Hal 23 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dirumah Pemohon. Dalam hal ini Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, agar memberikan kesempatan kepada Anak Pertama untuk memilih di hadapan Majelis Yang Mulia dan persidangan, kepada Pemohon atau Termohon Anak Pertama tersebut akan memilih, dan hadhanah Anak Pertama tersebut akan diberikan ;-----

10. Bahwa Pemohon menolak tuntutan Termohon yang meminta agar Pemohon memberikan biaya kehidupan, pendidikan, hiburan, kesehatan dan biaya lainnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per Anak atau total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak ;-----

Bahwa sebagaimana yang diuraikan Pemohon di atas, saat ini Pemohon sedang sakit kanker dan tidak dapat bekerja serta tidak memiliki penghasilan. Pemohon hanya mengandalkan keuangan dari tabungan yang tidak banyak untuk biaya pengobatan Pemohon yang sangat besar untuk pengobatan penyakit kanker pemohon, dan biaya-biaya hidup lainnya, selain bantuan dari keluarga Pemohon yang tentunya tidak dapat dipakai menjadi dasar perhitungan uang milik Pemohon. Namun demikian apabila nantinya perkawinan ini diputus cerai oleh Majelis Hakim, maka Pemohon sanggup memberikan biaya kehidupan, pendidikan, hiburan, kesehatan dan biaya lainnya kepada Anak-anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing Anak apabila Hadhanah kedua Anak diberikan kepada Termohon. Apabila hanya Anak Kedua yang hadhanahnya diberikan kepada Termohon, maka Pemohon hanya memberikan biaya kehidupan, pendidikan, hiburan, kesehatan dan biaya lainnya kepada Anak Kedua saja, sementara Anak Pertama dibawah Hadhanah Pemohon ;-----

DALAM REKONVENSI

11. Bahwa didalam gugatan Rekonvensi ini, selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;-----

Hal 24 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa segala hal yang telah diuraikan Pemohon dalam Konvensi di atas, secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam bagian rekonsensi ini ;-----
13. Bahwa pada persidangan tanggal 30 Desember 2021 yang lalu, dihadapan Majelis Hakim, Penggugat Rekonsensi telah mencabut gugatan rekonsensi harta bersama dalam perkara ini. Selain itu, Penggugat Rekonsensi dalam rekonsensi ini menuntut nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
14. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak besaran tuntutan mut'ah dan Iddah di atas dikarenakan Tergugat Rekonsensi sedang sakit kanker dan tidak dapat bekerja serta tidak memiliki penghasilan. Tergugat Rekonsensi hanya mengandalkan keuangan dari tabungan yang tidak banyak untuk biaya pengobatan Tergugat Rekonsensi yang sangat besar untuk pengobatan penyakit kanker Tergugat Rekonsensi, dan biaya-biaya hidup lainnya. Namun demikian apabila nantinya perkawinan ini diputus cerai oleh Majelis Hakim, maka Tergugat Rekonsensi sanggup memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
15. Bahwa terkait tuntutan biaya kehidupan, pendidikan, hiburan, kesehatan dan biaya lainnya terkait hadhanah Anak, Tergugat Rekonsensi sanggup memberikan biaya kehidupan, pendidikan, hiburan, kesehatan dan biaya lainnya kepada Anak-anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing Anak apabila Hadhanah kedua Anak diberikan kepada Penggugat Rekonsensi. Apabila hanya Anak Kedua yang hadhanahnya diberikan kepada Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi hanya memberikan biaya kehidupan, pendidikan, hiburan, kesehatan dan biaya lainnya kepada Anak Kedua tersebut saja, sementara Anak Pertama dibawah Hadhanah Tergugat Rekonsensi.-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon juga menyampaikan dupliknya secara tertulis yang selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini ;-----

Hal 25 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rekonsensi mengenai harta bersama yang diajukan oleh Termohon pada tanggal 30 Desember 2021 Termohon telah mencabutnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dalam konpensi Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/18/IV/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah tanggal 5 April 2008, diberi tanda (P.1) ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon atas perintah Majelis Hakim telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi keluarga di persidangan bernama :-----

1. Nama saksi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, saksi mengetahui dan menghadiri ketika Pemohon menikah dengan Termohon ;-----
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena Termohon mempunyai pandangan dan sikap hidup yang jauh berbeda dalam menjalankan rumah tangga, yaitu mempunyai pandangan yang buruk kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak nyaman lagi dan Pemohon merasa mendapatkan tekanan dalam berumah tangga ; -
- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Agama Depok sampai sekarang ;-----
- Saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya sudah tidak sanggup mendamaikannya lagi;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta akan tetapi sekarang Pemohon tidak bekerja karena menderita penyakit

Hal 26 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



kanker ;-----

Nama saksi, dibawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut:----

- Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, saksi mengetahui dan mennghadiri ketika Pemohon menikah dengan Termohon ;-----
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran ;-----
- Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan karena Termohon Termohon mempunyai pandangan dan sikap hidup yang jauh berbeda dalam menjalankan rumah tangga,yaitu mempunyai pandangan yang buruk kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak nyaman lagi dan Pemohon merasa mendapatkan tekanan dalam berumah tangga ;-----
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Agama Depok sampai sekarang;-----
- Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi karena perselisihannya sudah sulit dirukunkan ;---
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta akan tetapi sekarang Pemohon tidak bekerja karena menderita penyakit kanker ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan membantahnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan konpensinya menganggap cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak menyampaikan bukti lain ;-----

Hal 27 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak menyampaikan alat bukti surat di persidangan, akan tetapi Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dalam konpensi dan dalam rekonpensinya di persidangan bernama :-----

1. Nama saksi, dibawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut :-----

- Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon ;-----
- Saksi mengetahui dan menghadiri ketika Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon ;-----
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena Pemohon dan Termohon mempunyai pandangan dan pendapat yang selalu berbeda antara Pemohon dengan Termohon ;-----
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;-----
- Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dalam sebulannya, yang saksi tahu Pemohon bekerja sebagai wiraswasta ;---
- Saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya saksi sudah tidak sanggup mendamaikannya lagi karena sudah sulit dirukunkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan membantahnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pertama Pemohon dengan Termohon bernama Nama, yang menerangkan dalam sidang yang tidak dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :-----

- Bahwa anak tersebut tidak mengetahui proses persidangan yang melibatkan bapaknya dengan ibunya ;-----

Hal 28 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut merasa nyaman tinggal dan diasuh dengan ayah dan ibunya akan tetapi dia lebih memilih tinggal dengan bapaknya karena lebih dekat dengan ayahnya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesanggupan apabila perkaranya dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk memberikan kepada Termohon berupa :-----

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
2. Nafkah, maskan dan kiswah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;-----
3. Nafkah pemeliharaan anak untuk anak kedua Pemohon dengan Termohon bernama Nama sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10 % kenaikan setiap tahunnya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya mohon segera putusan dan juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon segera putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan upaya Mediasi untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dihadapan Mediator Nama., gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;-----

Hal 29 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang membenarkan sebagian alasan dan dalil permohonan Pemohon serta membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, disamping itu juga Termohon menyampaikan tuntutan balik berupa gugatan mut'ah, gugatan nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah, gugatan pemeliharaan anak bernama Nama, nafkah anak, nafkah madliyah anak, gugatan pembayaran hutang bersama, serta gugatan nafkah madliyah/nafkah terhutang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut disamping mengenai pokok perkara juga menuntut gugat balik kepada Pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dalam konpensi dan rekonpensi ;-----

DALAM KONPENSI :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menyampaikan bantahan tentang tempat tinggal Termohon di alamat, maka harus dinyatakan terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Depok ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta sebagaimana bukti (P.1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya yang semula rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak perkiraan tahun 2017 Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan Pertengkaran dikarenakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Termohon mempunyai pandangan dan sikap hidup yang jauh berbeda dalam menjalankan bahtera rumah tangga dengan Pemohon ;-----

Hal 30 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon mempunyai pandangan dan penilaian yang buruk atas sikap dan kepribadian Pemohon ;-----
 3. Pemohon dan termohon sama-sama sudah tidak merasakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;-----
 4. Pemohon tidak merasakan adanya kasih sayang dari Termohon sehingga tidak bahagia ;-----
 5. Pemohon merasakan tertekan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon ;-----
- yang pada puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak sebelum perkara ini dimasukkan ke Pengadilan Agama Depom sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya percekocokan atau perselisihan yang sulit dirukunkan antara Pemohon dengan Termohon, yang pada puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak bulan perkara ini belum masuk ke Pengadilan Agama Depok sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa saksi keluarga dekat Pemohon bernama Nama dan Nama serta saksi keluarga dan orang dekat Termohon bernama Nama, yang mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah Pemohon dengan Termohon sering mempunyai pandangan yang berbeda dan selisih pendapat dalam segala hal, yang pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Agama Depok sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah campur sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan harus dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan

Hal 31 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi karena perselisihannya sudah cukup memuncak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya maka Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon sebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan permohonan izin cerai talak, juga dalam permohonannya mengajukan gugatan pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang pertama dari pernikahannya dengan Termohon yang bernama Nama, anak perempuan berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Pemohon bernama Nama dan Nama, dan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Termohon bernama Nama, harus dinyatakan terbukti dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nama, anak perempuan berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun, dan Nama, perempuan, berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan, harus dinyatakan terbukti selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang

Hal 32 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Nama, anak perempuan berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun, dan Nama, perempuan, berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa 2 (dua) orang anak bernama Nama, anak perempuan berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun, dan Nama, perempuan, berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun tersebut masih belum dewasa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanya anak bernama nama dalam sidang yang tidak dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon, anak tersebut memberikan keterangan :-----

- Bahwa anak tersebut tidak mengetahui proses persidangan yang melibatkan ayahnya dengan ibunya ;-----
- Bahwa anak tersebut merasa nyaman tinggal dan diasuh dengan ayah dan ibunya akan tetapi dia lebih memilih tinggal dengan ayahnya karena lebih dekat dengan ayahnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka anak bernama Nama, anak perempuan berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun diurus dan dipelihara oleh ayahnya, sedangkan anak bernama Nama, perempuan, berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun diurus dan dipelihara oleh ibunya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang anak bernama Nama, anak perempuan berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan Nama, anak perempuan

Hal 33 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun, dibawah hak asuh Pemohon sebagai
bapakny ;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian berdasarkan Pasal
41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan baik Bapak
ataupun ibunya mempunyai kewajiban yang sama dalam memelihara dan
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,
sehingga tidak menghalangi kepada Pemohon ataupun Termohon untuk
mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;-----

Menimban, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi
Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka;-----

Menimbang, bahwa Termohon, Nama dalam hal ini disebut sebagai
Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Nama dalam hal ini disebut sebagai
Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian Putusan
ini, maka cukup disebut dengan Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang ada dalam
kompensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi, maka secara
mutatis mutandis harus dinyatakan sebagai bagian pertimbangan hukum
yang masuk dalam rekonvensi disini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan mut'ah, gugatan
nafkah iddah, gugatan nafkah anak, gugatan nafkah madliyah dan gugatan
nafkah anak madliyah, gugatan pembayaran hutang bersama, kepada
Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut terlebih dahulu perlu
memperhatikan apakah terdapat koneksitas antara gugatan pokok mengenai
permohonan izin cerai talak dengan gugatan rekonvensi ini, yaitu gugatan

Hal 34 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah, gugatan nafkah iddah, gugatan nafkah anak, gugatan pembayaran hutang bersama, gugatan nafkah madliyah dan gugatan nafkah anak madliyah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan nafkah iddah, gugatan uang mut'ah, gugatan nafkah anak dan nafkah isteri, gugatan pembayaran hutang bersama, adalah sebagai akibat terjadinya perceraian sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konpensi, oleh karenanya formil gugatan tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan mut'ah kepada Tergugat apabila diceraai berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat menyampaikan kesanggupan bahwa Tergugat sanggup memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Penggugat dengan Tergugat (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tergugat berkewajiban memberi *mut'ah* kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa besarnya jumlah *mut'ah* tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pemberian yang layak yaitu telah menikah sejak tanggal 5 April 2008 dan sesuai keterangan saksi Penggugat bernama Nama serta saksi Tergugat bernama Nama dan Nama, Tergugat hanya sebagai wiraswastawan yang kesemua saksi tidak mengetahui penghasilannya, maka Majelis Hakim menganggap cukup Tergugat dihukum untuk memberikan *mut'ah* sejumlah akan disebutkan pada bagian diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah maskan

Hal 35 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kiswah selama masa iddah kepada Tergugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah untuk dibayar tunai pada saat Tergugat menjatuhkan talak, sedangkan Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat menyanggupi nafkah iddah sejumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian kompensi di atas terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut mempunyai alasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Tergugat dan Penggugat (*ba'da dukhul*) dan tidak terbukti Penggugat sebagai seorang isteri yang *nusyuz* kepada Tergugat sebagai suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berkewajiban memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah ;-----

Menimbang, bahwa besarnya nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sesuai dengan kesanggupan Tergugat dan sebagaimana keterangan saksi Penggugat bernama Nama serta saksi Tergugat bernama Nama dan Nama, Tergugat hanya sebagai seorang wiraswastawan, sedangkan Penggugat tidak menyampaikan alat bukti penghasilan Tergugat tiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* sesuai kesanggupan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap nafkah *madliyah* yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil adanya nafkah tertinggal dari Tergugat dan juga tidak berhasil membuktikan perincian penghasilan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat ;-----

Hal 36 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap nafkah madliyah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak yang terhutang kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama 13 (tiga belas) tahun dikarenakan kebutuhan anak tersebut ditanggulangi dari hasil kerja Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut berdasar pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa terhadap nafkah anak yang terhutang, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya kedua orang tua adalah bertanggungjawab terhadap nafkah atau kebutuhan anak-anaknya, dan walaupun ada dari kemampuan Penggugat untuk menanggulangi kebutuhan anak-anak tersebut tidaklah pantas menjadikan hutang untuk kebutuhan dan keperluan anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengeani gugatan nafkah anak yang terhutang kepada Tergugat harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nama dan Nama;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai gugatan hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nama dan Nama tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada bagian kopensi ; -

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hadlonah (nafkah anak) seorang anak bernama Nama sekarang berumur kurang lebih 7 tahun berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Penggugat dengan biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) tersebut adalah biaya hadlonah, karena secara nyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, seorang anak

Hal 37 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat bernama Nama sekarang berumur kurang lebih 7 tahun, berada dalam asuhan Peggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai seorang ayah dari anak bernama Nama sekarang berumur kurang lebih 7 tahun berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tersebut sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dan atau mampu berdiri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat sebagai seorang wiraswasta, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap cukup dihukum untuk membayar nafkah anak bernama Nama sekarang berumur kurang lebih 7 tahun sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan disebutkan pada bagian diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas anak tersebut sekarang ditetapkan dalam pemeliharaan Peggugat sebagai ibunya, maka uang pemeliharaan anak tersebut disampaikan oleh Tergugat melalui Peggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 10 pada setiap bulannya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan laju inflasi yang berakibat dengan kenaikan harga-harga dan bahan pokok setiap tahunnya, maka Majelis Hakim perlu menambahkan uang pemeliharaan anak tersebut dengan ditambahkan 10 % setiap tahun ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat mengenai penggantian kalung emas 24 (dua puluh empat) karat yang sama persis dengan kalung yang diberikan oleh Nenek Termohon (Nama) atau dapat diganti dengan kalung emas 24 (dua puluh empat) karat lainnya seberat 200

Hal 38 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) gram sebagai pengganti kalung emas milik Penggugat yang dijual untuk menutup biaya pembayaran listrik di rumah Pemohon pada awal pernikahannya, Majelis Hakim berpendapat karena gugatan tersebut tidak disertai dengan alat bukti dari Penggugat, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak ada relevansinya dengan substansi perkara ini, oleh karenanya dinyatakan dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:-----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;--
3. Menetapkan Pemohon (Nama) sebagai pemegang hak asuh anak bernama Nama anak perempuan berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri ;-----

Hal 39 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Termohon (Nama) sebagai pemegang hak asuh anak bernama Nama, perempuan, berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri ;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :-----
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak ;-----
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;----- yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak ;-----
 - c. Nafkah anak bernama Nama, perempuan, berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10 % setiap tahun, dengan bulan pertamanya dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak ;-----
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1443 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, oleh kami Drs. M. Rusli S.H.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal 40 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Endang Wawan

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

ttd

Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 130.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 250.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H.

Hal 41 dari 42 halaman
Pts. No. 3746/Pdt.G/2021/PA.Dpk.